



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jati No. 1 telp. (0457) 72202 - 72201 Fax. (0457) 72211 Donggala
E-Mail.setda.kab@donggala.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 188.4 / 0466 / BAS.UMUM / 2025

TENTANG

PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dan kelancaran tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala serta demi tertibnya Administrasi Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala, perlu mengamankan dan memelihara barang yang diserahkan kepada Pejabat/Staf;
- b. bahwa Pejabat/Staf yang menggunakan Barang Milik Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala, bertanggungjawab penuh terhadap Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala tentang Pengguna Barang Milik Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11)
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor Tahun 2022 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350)
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2021 Tentang Tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 107);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengguna Barang Milik Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. mempergunakan dan mengoperasikan barang yang dimaksud semata-mata hanya untuk keperluan
- b. dinas;
- c. memelihara dan merawat barang yang dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai;
- d. menjaga barang tersebut agar selalu dalam keadaan aman;
- e. bertanggung jawab sepenuhnya atas resiko yang timbul akibat pemakaian; dan menyerahkan/mengembalikan kepada Pejabat yang menunjuk apabila terjadi Mutasi, Pensiun atau atas kebijakan lain untuk kepentingan Dinas;

KETIGA : Penyerahan barang akan ditindak lanjuti dengan Berita Acara Serah Terima kepada masing-masing pemegang barang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 30 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,



Dr. Ir. RUSTAM EFENDI, S.Pd., SH., M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690929 199601 1 003